

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Agama Islam merupakan agama fitrah, dan manusia diciptakan cocok dengan fitrah tersebut, Allah swt menyuruh manusia menghadapkan diri keagama yang fitrah, agar tidak terjadi penyelewengan maupun penyimpangan, sehingga manusia berjalan di atas fitrahnya. Perkawinan merupakan fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah, karena nikah merupakan *Gharizah Insaniyah* (naluri kemanusiaan).² Bila *Gharizah* ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah yaitu perkawinan, maka ia akan mencari jalan-jalan syetan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an surat Ar-Rumayat 30:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقِيمُ
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.

*“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah), (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah SWT. (itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui “.*³

Islam telah menjadikan ikatan perkawinan yang sah berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi

² Djamaludin Arra'uf bin Dahlan, *Aturan Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta: JAL Publishing, 2011), hlm. 11

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm. 404

tuntutan naluri manusia yang sangat asasi, dan sarana untuk membina keluarga yang Islami. Penghargaan Islam terhadap ikatan perkawinan sangat besar sekali, sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama.⁴

Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.⁵

Secara sederhana perkawinan dapat diartikan sebagai sebuah akad yang menghalalkan hubungan intim dan membatasi hak maupun kewajiban antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya.⁶ Perkawinan bukan hanya dipandang sebagai hubungan jasmani saja, melainkan sebagai hubungan yang mempunyai aspek substansi yang berjangka waktu panjang sebagaimana keinginan manusia untuk membina keluarga yang sesuai dengan tujuan perkawinan yakni *sakinah, mawadah, dan rohmah*. Sehingga dalam memilih pasangan hidup harus secara hati-hati.

Dalam melaksanakan perkawinan, umat Islam harus melaksanakan akad nikah, akad nikah sendiri termasuk bagian dari rukun perkawinan. Islam memandang perkawinan bukan hanya sekedar menyangkut urusan

⁴ Djalaludin Arra'uf bin Dahlan, *Aturan Pernikahan...*, hlm. 12

⁵ *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan*, (Jakarta: Yayasan Peduli Anak Neferi), hlm. 2

⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Buku I), (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 9

keluarga, bukan pula sekedar menyangkut urusan budaya maupun urusan perdata, melainkan menyangkut keyakinan dan peristiwa agama. Nikah merupakan tempat dan ruang beredarnya segala jenis kebahagiaan dan kenyamanan dalam hidup yang mempunyai manfaat yang banyak dan tidak putus.⁷ Perkawinan yang sah hanya dapat dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Apabila ikatan perkawinan itu dilakukan oleh dua orang laki-laki (homo seksual), atau dua orang perempuan (lesbian), atau dilakukan oleh banyak laki-laki dan banyak wanita (group marriage) maka tidak bisa dikatakan perkawinan.⁸

Dalam masyarakat Jawa khususnya, pelaksanaan perkawinan merupakan suatu hal yang mempunyai kedudukan penting dan mempunyai dampak yang sangat berarti dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan sifat orang Jawa yang begitu kuat memegang tradisi maupun kepercayaan terhadap kekuatan supranatural.⁹ Hidup di tengah masyarakat tentunya tidak hanya menganut ajaran agama Islam saja, melainkan juga terikat akan adanya tradisi yang berlaku. Tradisi di setiap daerah tentunya berbeda dengan tradisi di setiap daerah lain-Nya. Perbedaan ini yang menjadi ciri khas di setiap daerah. Tradisi sendiri berpengaruh kuat terhadap masyarakat karena tradisi termasuk kaidah-

⁷ Syaikh Ali Ahmad Jurjawi, *Indahnya Syariat Islam*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2013), hlm. 220

⁸ Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, cetakan 1, (Malang: UB Press, 2017), hlm. 52

⁹ Sudirman, *Fiqh Kontemporer* (Contemporary Studies of Fiqh), cetakan 1, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 62

kaidah yang tidak hanya dikenal, diakui dan dihargai melainkan juga ditaati.¹⁰

Larangan perkawinan tradisi Jawa memang banyak sekali ragamnya, diantaranya tradisi perkawinan perhitungan *weton* atau hitungan jawa, yakni perkawinan yang hari akad nikahnya didasarkan pada perhitungan hari lahir seseorang dengan pasangannya. Dalam perhitungan *weton* ini tidak menentukan apakah perkawinan tersebut dapat atau tidak dilaksanakan, melainkan perhitungan *weton* inimeramal tentang bagaimana nasib kedepannya bagi calon pengantin. Kemudian larangan perkawinan *lusan* manten, yakni larangan perkawinan bagi anak pertama dengan anak ketiga. Larangan ini berisi tentang keharusan masyarakat untuk tidak menikahkan anaknya yang berstatus pertama dengan anak ketiga.¹¹

Seperti halnya larangan perkawinan yang terjadi di daerah Jawa khususnya Desa Gombang Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung yang mempunyai tradisi larangan perkawinan *mlumah murep* yakni larangan perkawinan yang dilakukan oleh seseorang, dimana keluarga atau saudara kita sudah menikah dengan seseorang yang daerahnya sama dengan calon pengantin tersebut. Tradisi ini berlaku pada saudara laki-laki dan perempuan. Apabila kita berjenis laki-laki dan saudara kita laki-laki maka tradisi ini tidak berlaku. Masyarakat menyakini apabila melanggar

¹⁰ Hilman Syahril Haq, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Klaten: Lakeisha, 2020), hlm. 26

¹¹Miftahul Huda, "Membangun Model Bernegosiasi Dalam Tradisi Larangan-Larangan Perkawinan Jawa", dalam *Episteme*, Vol. 12, No.2, Desember 2017, hlm. 2

tradisi *mlumah murepakan* terkena malapetaka bagi keluarga yang bersangkutan.

Salah satu contoh kasus dari tradisi *mlumah murep* yakni keluarga Bapak Slamet yang mengadakan perkawinan anak laki-laknya dengan perempuan yang satu daerah dengan asal-usul tempat tinggal dari saudara perempuan Bapak Slamet. Pada saat hari perkawinan dilangsungkan orang tua dari pihak perempuan meninggal dunia. Larangan perkawinan *mlumah murep* ini bersifat ajeg yakni dilakukan secara terus menerus serta dipertahankan oleh masyarakat setempat sampai sekarang.

Berdasarkan fenomena di atas peneliti tertarik untuk meneliti larangan perkawinan *mlumah murep* yang diyakini oleh masyarakat akan terjadi malapetaka bagi yang melanggarnya. Persoalan ini membutuhkan kejelasan hukum di dalam pelaksanaannya, apakah tradisi *mlumah murep* sesuai dengan hukum Islam maupun hukum positif. Mengingat mayoritas masyarakat di Desa Gombang kecamatan Pakel beragama Islam. Dengan demikian peneliti menuangkan fenomena tersebut dalam judul **“Larangan Perkawinan *Mlumah Murep* Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Gombang Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, dapat difokuskan kedalam rumusan penelitian berupa:

1. Bagaimana praktek larangan perkawinan *mlumah murep* di Desa Gombang kecamatan Pakel kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana larangan perkawinan *mlumah murep* di Desa Gombang kecamatan Pakel kabupaten Tulungagung menurut hukum Islam?
3. Bagaimana larangan perkawinan *mlumah murep* di Desa Gombang kecamatan Pakel kabupaten Tulungagung menurut hukum Positif?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada umumnya diharapkan agar dapat memberikan wawasan kepada peneliti dan pembaca mengenai tradisi larangan perkawinan *mlumah murep* sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan larangan perkawinan *mlumah murep* di Desa Gombang kecamatan Pakel kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis larangan perkawinan *mlumah murep* di Desa Gombang kecamatan Pakel kabupaten Tulungagung menurut hukum Islam.
3. Untuk menganalisis larangan perkawinan *mlumah murep* di Desa Gombang kecamatan Pakel kabupaten Tulungagung menurut hukum Positif.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti berharap mampu memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang lebih maju lagi.

Diantaranya ialah:

1. Kegunaan secara teoritis

Diharapkan dalam penelitian ini dapat mengembangkan kajian teori terkait larangan perkawinan *mlumah murep*, serta dapat menambah masukan untuk penelitian selanjutnya yang ada kaitanya dengan penelitian ini.

2. Kegunaan secara praktis

a. Bagi masyarakat, diharapkan mampu memberi informasi kepada masyarakat tentang tradisi larangan perkawinan *mlumah murep*.

b. Bagi tokoh masyarakat, diharapkan dapat dijadikan bahan acuan bagi tokoh masyarakat dalam menentukan kepercayaan terhadap tradisi larangan perkawinan *mlumah murep*.

c. Bagi tokoh agama, diharapkan dapat dijadikan acuan terkait pelaksanaan tradisi larangan perkawinan *mlumah murep* yang berkaitan langsung dalam hukum Islam.

d. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat memberi manfaat sebagai bahan acuan penelitian berikutnya dalam hukum positif dalam ranah perkawinan.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dalam penelitian ini untuk mencari kesamaan visi maupun persepsi serta untuk menghindari kesalahpahaman, maka penelitian ini perlu adanya penegasan istilah-istilah dan pembatasannya. Adapun penjelasan dari skripsi yang berjudul “Larangan Perkawinan *Mlumah Murep* Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi kasus di Desa Gombang Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung)”, sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Penegasan berdasarkan teori yang manfaatnya untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

- a. Perkawinan *Mlumah Murep*, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang bertujuan untuk mengikat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam hubungan halal, dengan rasa suka rela serta tidak ada paksaan dari pihak manapun. Semata-mata hanya mencari ridha dari Allah swt, sesuai peraturan yang diwajibkan oleh hukum Islam dan Undang-undang yang berlaku.¹² Sedangkan perkawinan *mlumah murep* yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan perkawinan terlarang yang dilakukan oleh seseorang, dimana keluarga atau saudara kita sudah menikah dengan seseorang yang daerahnya sama dengan calon pengantin

¹²Titik Triwulan Tutik, *Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kenacan, 2018), hlm. 99

tersebut. Tradisi ini berlaku pada saudara laki-laki dan perempuan. Apabila kita berjenis laki-laki dan saudara kita laki-laki maka tradisi ini tidak berlaku.

- b. Hukum Islam, yakni hukum yang berhubungan dengan perbuatan atau amaliah yang berdasarkan pada Al-Qur'an, Hadis maupun para *fuqaha*.¹³ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Al-Qur'an maupun hadis yang berhubungan langsung dalam perkawinan yang berupa pengertian, rukun dan syarat, perempuan yang dilarang dinikahi yang penjelasannya dalam ranah perkawinan menurut hukum Islam.
- c. Hukum positif, ialah suatu kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus yang ditegakkan pemerintah atau pengadilan dalam suatu Negara.¹⁴ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan hukum positif yang berhubungan langsung dalam perkawinan yakni undang-undang perkawinan serta kompilasi hukum Islam.

2. Penegasan Oprasional

Berdasarkan penegasan istilah secara oprasional maka pengertian“Larangan perkawinan *mlumah murep* menurut hukum Islam dan hukum positif (Studi kasus di Desa Gombang Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung)”, adalah studi kasus penelitian yang membahas larangan perkawinan *mlumah murep* di Desa Gombang

¹³Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 169

¹⁴Jonaedi Efendi, *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 180

Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung, yang dalam praktiknya masyarakat kurang mengetahui hukum pelaksanaan tradisi larangan perkawinan *mlumah murepdi* dalam hukum Islam maupun hukum positif. Sebagian besar masyarakat mematuhi larangan perkawinan *mlumah murep* tersebut. Masyarakat menyakini apabila tradisi larangan perkawinan *mlumah murep* dilanggar akan terkena malapetaka atau musibah bagi keluarga yang bersangkutan. Hal ini yang mengakibatkan banyaknya masyarakat yang memilih membatalkan perkawinannya dengan alih-alih agar terhindar dari malapetaka.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemikiran skripsi ini, maka rencana sistematika pembahasan disusun penulis sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang berisi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka yang menjelaskan pengertian dan ruang lingkup dari perkawinan menurut hukum Islam, pengertian perkawinan dalam hukum positif maupun dalam adat, penjelasan mengenai ‘*urf*, dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan larangan perkawinan pada masyarakat Jawa.

Bab III Metode penelitian yang digunakan demi memperoleh data-data yang diinginkan yang berisi tentang: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

Bab IV berisi tentang paparan data dan temuan peneliti yang memuat tentang pelaksanaan larangan perkawinan *mlumah murep* di Desa Gombang Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung.

Bab V, yang berisi tentang fokus penelitian meliputi penjelas atau analisis dari temuan peneliti yang ditentukan di lapangan mengenai tradisi *mlumah murep* yang dijadikan larangan perkawinan di Desa Gombang kecamatan Pakel kabupaten Tulungagung, beserta tinjauan dari hukum Islam dan hukum positif mengenai tradisi *mlumah murep*.

Bab VI, yang merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini bermaksud memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini dan beberapa saran.

Bagian terakhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat serta biodata penulis.